

MUTU PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN: Dari Manajemen Kelembagaan Hingga Konstruksi Kurikulum Interrelasi

Oleh: **Dr. Dakir, MA**
IAIN Palangkaraya

Dr. Elbadiansyah, M.Pd
IKIP PGRI Kalimantan Timur

ABSTRACT:

The development of the quality of religious universities in general is still left behind. One of the causes, construction of the foundation of quality in religious colleges is still partial. This article attempts to identify the quality of general religious college education in Indonesia through critical analysis and offers alternative solutions to improve it. One of the right models to improve the quality of education is the global quality assurance model. This model is an integration of PD Dikti quality standards, quality standards of National Accreditation Board, internal quality audit, Webometric, and religious institutions distinguishes standards. As for improving the quality of education and learning of lecturers and students are able to produce learning products in the form of books and scientific articles published in national and international scientific journals as well as increasing the competence of graduates. Therefore the aspects of ontology, epistemology and axiology in the integration of science in the curriculum of education need to be constructed with critical interrelation model. This model is relatively effective enough to anticipate the occurrence of pseudo interconnects, preventing hybridity and new hegemonic scholarship in the pattern of interconnectivity and protect the characteristics of every science.

Keyword: Quality of Education, Curriculum, and Islamic Higher Education

A. PENDAHULUAN

Saat ini perguruan tinggi keagamaan menghadapi tantangan besar terkait dengan globalisasi pendidikan sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi. Hal ini ditegaskan Nizam (2006:38) bahwa institusi pendidikan dihadapkan pada tiga tantangan mendasar. *Pertama*, peningkatan kualitas, relevansi, *equity*, efektivitas dan efisiensi sumber daya pendidikan serta akuntabilitas manajemen dan *good governance*. *Kedua*, peran dan posisi lembaga pendidikan tinggi sebagai kekuatan moral dituntut untuk dapat mengarahkan proses demokratisasi dan reformasi sosial. Dan *ketiga*, terjadinya kompetisi antar institusi pendidikan tiap negara yang semakin meningkat.

Tidak berlebihan Norton dalam Kamaruzzaman, (2013:105) menyatakan bahwa persaingan ketat dalam globalisasi pendidikan telah mendorong universitas hampir di seluruh negara berorientasi pada mutu. Seperti dilakukan Korea Selatan, Cina, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang dan negara lainya telah melakukan upaya pengembangan universitasnya menjadi kelas dunia (*world-class university*), termasuk di Indonesia. Di negara ini telah ada

beberapa perguruan tinggi keagamaan sedang menyiapkan menjadi *world class university*, seperti UIN Sunan Kalijaga, UIN Maliki Malang, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penegasan tersebut mengindikasikan beberapa hal: *pertama*, adanya tuntutan penjaminan mutu input, proses, dan output yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan. *Kedua*, berkaitan dengan posisi lembaga pendidikan tinggi sebagai institusi pengembang nilai, dituntut kualitas nilai input, proses dan output serta nilai-nilai budaya kinerja akademik yang berbasis pada standar mutu nasional dan bahkan internasional. Dan *ketiga*, berkaitan dengan posisi perguruan tinggi adalah produktivitas dan mutu karya-karya ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. Adapun yang berkaitan dengan aspek akuntabilitas manajemen dan *good governance*, dalam konteks globalisasi pendidikan, perguruan tinggi dituntut agar dapat memenuhi standar mutu manajemen institusi dan program studi dari pihak eksternal, Badan Akreditasi Nasional dan Internasional dengan baik. Sebagai bentuk akuntabilitas pihak penyelenggara terhadap pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam kaitanya dengan tuntutan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi keagamaan. Meskipun jumlahnya masih sangat terbatas, data versi Webometrik 2017 telah ada beberapa perguruan tinggi keagamaan mulai menunjukkan prestasi baik. Seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menduduki peringkat 34, UIN Surabaya peringkat 44, UIN Maliki Malang peringkat 54. Versi Dikti 2017 mendeskripsikan bahwa pendidikan tinggi keagamaan terbaik diwakili Universitas Muhammadiyah Malang peringkat 26, dan UII Yogyakarta peringkat 51 sekaligus mewakili pendidikan tinggi keagamaan terbaik Versi BAN-PT. Di tingkat Asean, diwakili UGM Yogyakarta, UI Jakarta dan ITB Bandung masuk dalam 10 besar di bawah Malaysia.

Dalam kaitan hal tersebut, UNESCO (2000:153) dalam "*World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century Vision and Action*" menegaskan dalam globalisasi pendidikan memuat pula hal-hal mendasar sejak dari misi dan fungsi, standar mutu perguruan tinggi, peranan etis, tanggungjawab dan fungsi antisipatif perguruan tinggi; perumusan visi baru perguruan tinggi; penguatan partisipasi dalam perguruan tinggi; pengembangan ilmu pengetahuan melalui riset dalam bidang ilmu-ilmu sosial, humaniora, sains dan teknologi, penyebaran hasil-hasilnya; pengembangan orientasi jangka panjang perguruan tinggi berdasarkan relevansi; penguatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia kerja, analisis dan antisipasi terhadap kebutuhan masyarakat; diversifikasi pemerataan kesempatan pendidikan; pendekatan baru terhadap pendidikan secara inovatif; pemberdayaan

mahasiswa sebagai aktor utama perguruan tinggi; pengembangan evaluasi kualitatif terhadap kinerja akademis dan administratif; antisipasi terhadap tantangan teknologi; penguatan manajemen dan pembiayaan perguruan tinggi; peningkatan kerjasama dan aliansi antara perguruan tinggi dengan berbagai pihak (*stakeholders*) seperti lembaga keilmuan lain, dunia industri, masyarakat luas, dan sebagainya.

Penegasan tersebut mengindikasikan, dalam globalisasi pendidikan, perguruan tinggi keagamaan di Indonesia dituntut untuk memenuhi standar mutu pendidikan nasional dan internasional. Sama halnya di beberapa universitas kelas dunia seperti di Inggris, Amerika, Jepang, dan negara-negara lainya terus mengembangkan kebijakan pada penguatan mutu pendidikan dan inovasi karya-karya akademik berkualitas tinggi. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari antisipasi globalisasi pendidikan yang berdampak pada tingginya kompetisi antar perguruan tinggi antar negara (Lee, 2001).

Tuntutan tersebut merupakan suatu keharusan terutama ketika merujuk laporan Kearney, Meek dan Salazar-Clemen (2007:2) dalam “*Competition, Cooperation, and Change in Academic Profession*”. Laporan ini menjelaskan bahwa globalisasi pendidikan seperti sekarang ini, mutu pendidikan sebagai salah satu faktor keberlangsungan produksi pengetahuan (*knowledge production*) berperan penting dan sentral dalam kemajuan masyarakat pada sebuah bangsa abad ini. Di sisi lain, Rinna dan Koivula (2005:93) menegaskan globalisasi pendidikan juga telah membawa peradaban dan pengetahuan manusia pada masyarakat akademik yang meningkat, masyarakat akademik yang kreatif dengan pola akademiknya di suatu organisasi didasarkan pada inovasi.

Dalam kaitan dengan dengan mutu produk pengetahuan, Rinne dan Koivula (2005:93) juga menegaskan bahwa pada masa globalisasi pendidikan sekarang ini produksi pengetahuan telah mengarah pada konteks mutu dan aplikasi pengetahuan. Penejelasan tersebut memberikan penguatan bahwa pendidikan tinggi keagamaan juga dituntut untuk memperjelas pendekatan atau model pengembangan ilmu pengetahuan lebih spesifik sesuai dengan potensi dan distingsi setiap pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.

Dalam hal pengembangan ilmu keislaman di lembaga pendidikan tinggi keagamaan ternyata masih mengalami problem krusial. Lantaran ontologi, epistemologi dan aksiologi belum jelas dan outputnya masih dipertanyakan daya saingnya pada kontes kompetisi global. Ada dua problem mendasar dalam wacana keilmuan Islam, antara lain *pertama*, problem epistemologis ilmu keagamaan yang mengalami krisis. Implikasi problem ini berujung pada mandulnya problem-problem keumatan yang belum dapat diselesaikan. Di samping karena kompleksitas persoalan umat, juga karena paradigma keilmuan di perguruan tinggi

keagamaan belum dapat memberi arah dalam memahami realitas keagamaan. Hal ini sesungguhnya persoalan pertama yang oleh Thomas. S. Kuhn (1970) disebut dalam kondisi anomali atau krisis keilmuan.

Problem *kedua* adalah persoalan dikotomi ilmu, yaitu ketika ilmu umum yang dikembangkan di perguruan tinggi keagamaan dianggap lepas dari nilai-nilai keagamaan; sementara ilmu agama yang dikaji di pesantren atau perguruan tinggi keagamaan tidak memerlukan ilmu umum sebagai kerangka metodologis atau dialog antar rumpun keilmuan.

Bertolak dari problem dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, muncul beberapa pemikir yang berusaha memberikan landasan baru. Misalnya Naquib al-Attas dengan proyek Islamisasi Ilmu; Koentowijoyo dengan gagasan pengilmuan Islam; pohon ilmu Imam Suprayogo; hingga proyek integasi-interkoneksi Amin Abdullah. Berbeda dari beberapa pemikir sebelumnya, ada hal yang cukup menarik dari gagasan Amin Abdullah, jika Naquib Attas, Koentowijoyo, dan Imam Suprayago pada dasarnya disibukkan dengan problem dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, dengan cara “mengislamkan” ilmu umum, saintifikasi al-Qur'an, atau dengan mendialogkan ilmu agama dan ilmu umum, maka Amin Abdullah berambisi untuk menyelesaikan dua persoalan sekaligus, yaitu problem epistemologis ilmu keislaman dan dikotomi ilmu pengetahuan. Sayangnya, proyek tersebut,akhirnya justru memunculkan “kegamangan” dan terjebak dalam *concern* pada problem dikotomi ilmu pengetahuan.

Pandangan dikotomis terhadap ilmu pengetahuan Islam seperti dijelaskan Nurman Said dkk, (2005:107). Berbeda dengan pandangan integrasi ilmu pengetahuan pada permulaan sejarah umat Islam. Ternyata pandangan dikotomi yang menempatkan Islam sebagai suatu disiplin yang selama ini terpisah dari disiplin ilmu lain telah menyebabkan ketertinggalan para ilmuwan Islam dalam mengembangkan keilmuan maupun untuk menyelesaikan berbagai masalah melalui pendekatan multidimensional (pendekatan dari berbagai sudut pandang). Oleh karena itu, wajar jika dikotomi ilmu mendapatkan gugatan dari masyarakat termasuk pula dari para ilmuwan muslim melalui gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan.

Di sisi lain, dikotomi ilmu agama dan ilmu umum sebagaimana dijelaskan Huzni Thooyar (2010:26) berdampak terhadap kerangka filsafat keilmuan Islam yaitu berkembangnya pemikiran yang mempertentangkan secara diametral antara nalar dan wahyu, antara ayat-ayat *qauliyah* (al-Qur'an dan Hadis) dan ayat-ayat *kauniyah* (fenomena alam semesta). Di kalangan umat Islam juga berkembang pemikiran dan kesadaran untuk

menjadikan ayat-ayat *qauliyah* sebagai objek kajian pokok, tetapi mengabaikan ayat-ayat *kauniyah* yang justru menyimpan begitu banyak khazanah keilmuan.

Dari uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah mendasar yang menjadi salah satu penyebab mutu pendidikan Islam di beberapa perguruan tinggi keagamaan belum sejajar atau bahkan tertinggal dengan perguruan tinggi umum di tingkat nasional bahkan di tingkat Asean, diantaranya: 1). Konstruksi landasan standar mutu pendidikan Islam di beberapa perguruan tinggi keagamaan masih parsial, belum terintegrasi dalam satu kesatuan sistem yang melembaga secara kokoh dan menjadi pedoman kinerja Tri Dharma di seluruh tingkatan organisasi di perguruan tinggi keagamaan; 2). Kebijakan standar mutu Tri Dharma di beberapa perguruan tinggi keagamaan belum merujuk pada PD Dikti, tujuh standar mutu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, standar webometrik, audit mutu internal, dan standar distingsi perguruan tinggi keagamaan serta belum diturunkan ke seluruh unit penyelenggara Tri Dharma di seluruh tingkatan organisasi. Sehingga rencana program kerja Tri Dharma tersebut tidak dapat diukur ketercapaiannya dengan standar mutu yang telah ditetapkan perguruan tinggi keagamaan; 3). Penjaminan mutu pendidikan internal di beberapa perguruan tinggi keagamaan secara umum telah dilembagakan, namun perangkat dokumen dan instrumen standar mutu belum merujuk pada tujuh standar Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi, dan standar internasional. Di sisi lain, penjaminan mutu pendidikan tersebut belum dibudayakan secara optimal ke seluruh unit penyelenggara Tri Dharma di seluruh tingkatan organisasi. Hal ini menjadi salah satu penyebab mutu akreditasi institusi dan akreditasi program studi pada perguruan tinggi keagamaan di tingkat nasional bahkan internasional pada umumnya masih rendah; dan 4). Pengembangan integrasi keilmuan di beberapa perguruan tinggi keagamaan dari aspek metodologi, epistemologi dan aksiologi belum jelas dan masih berevolusi. Sehingga kegiatan pendidikan dan pembelajaran dosen dan mahasiswa belum dapat menghasilkan produk hasil belajar berupa buku-buku, artikel-artikel ilmiah yang terbit dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional dari aspek kuantitas dan kualitasnya pada umumnya masih tertinggal, demikian pula dan lulusan perguruan tinggi keagamaan secara umum yang mampu berkompetisi di tingkat internasional masih sangat terbatas.

Dalam konteks pengembangan keilmuan integratif di beberapa perguruan tinggi keagamaan, para pemikir dan praktisi muslim mulai berusaha membangun keterpaduan kerangka keilmuan Islam dan menghilangkan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum, atau ia juga mendialogkan antar rumpun keilmuan. Tetapi masih menyisakan problem filosofis, khususnya mengenai ketidakjelasan basis ontologis dan epistemologis serta penggunaan tema

“dialog” dalam integrasiinterkoneksi. Beberapa hal yang perlu dipertanyakan adalah kalau problem utama dalam keilmuan Islam adalah problem epistemologis, paradigma, dan metodologis, mengapa harus menghadirkan ilmu-ilmu umum? Bukankah yang perlu direkonstruksi adalah problem metodologis ilmu-ilmu agama, atau jika dimungkinkan dilakukan pembaharuan epistemologis terhadap epistem bayani (nalar tekstualis) dan irfani (nalar intuitif) sebagai basis epistemologis ilmu-ilmu agama dengan menghadirkan kembali episteme burhani (nalar demonstratif) yang merupakan basis epistemologis ilmu-ilmu alam dan sosial?. Lalu apakah gunanya menghadirkan ilmu-ilmu umum (sains modern) yang justru mengkhawatirkan eksistensi keilmuan Islam? Dari sini, rekonstruksi paradigma baru keilmuan di perguruan tinggi keagamaan perlu dibangun sesuai potensi dan distingsi setiap lembaga yang lebih spesifik sebagaimana ditawarkan dalam tulisan ini.

B. Rekonstruksi Landasan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan

Pada konteks ini ada beberapa upaya rekonstruksi landasan mutu pendidikan, seperti mengubah landasan standar mutu perguruan tinggi keagamaan dari model parsial ke model standar penjaminan mutu global melalui integrasi PD Dikti, tujuh standar mutu Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi, standar audit mutu internal, Webometrik, dan standar distingsi perguruan tinggi keagamaan yang melembaga secara kokoh dalam satu kesatuan dan menjadi landasan dalam merencanakan kebijakan standar mutu Tri Dharma di seluruh tingkatan organisasi pada perguruan tinggi keagamaan.

Pengembangan Pangkalan Data Dikti untuk memenuhi ketentuan Dirjen Dikti terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) sangat bermanfaat untuk mendukung proses dan hasil akreditasi institusi dan program studi.

Penjaminan mutu eksternal dalam bentuk akreditasi institusi dan akreditasi program studi oleh BAN-PT untuk memenuhi PP RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal asal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3). Artinya, setiap perguruan tinggi wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada *stakeholders* untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu dengan target dan waktu yang jelas. Standar ini sangat bermanfaat bagi internal perguruan tinggi dan secara eksternal untuk menentukan rangking perguruan tinggi di tingkat nasional nasional versi BAN-PT dan Dikti. Apabila telah melampaui batas, maka perguruan tinggi dapat meningkatkan standar mutu Internasional dengan syarat-syarat tertentu.

Webometric merupakan salah satu perangkat untuk mengukur kemajuan perguruan tinggi melalui Websitenya yang telah diakui dunia termasuk di Indonesia. Laboratorium Cybermetrics merupakan sebuah lembaga penelitian dari *Centro de Información Documentación* dari *National Research Council (CSIC)* Spanyol, mulai melakukan perangkian universitas sejak tahun 2004, dan mempublikasikan ranking lebih dari 16.000 lembaga pendidikan tinggi di seluruh dunia yang terdaftar dalam direktori setiap enam bulan sekali (bulan Januari dan Juli). Indikator penilaian ranking berbasis Webometrik ini hanya menekankan pada publikasi secara elektronik melalui Website, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengukur peringkat Webometric adalah *Size*, *Visibility*, *Rich file*, dan *Scholar*. Apabila perguruan tinggi ingin mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, maka dalam pengelolaan Websitenya harus memperhatikan 4 unsur tersebut. Semakin banyak unsur tersebut terpenuhi akan semakin tinggi potensi untuk memperbaiki peringkatnya dan potensi sebuah perguruan tinggi untuk masuk dalam “*World Class University*” akan semakin terbuka. Standar webometrik ini diterapkan di perguruan tinggi keagamaan untuk mendukung nilai akreditasi institusi pada standar sarana prasarana dan sistem informasi yang mensyaratkan 40 %.

Pengembangan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam bentuk kegiatan audit mutu internal, minimal dilakukan setiap tahun secara berkala oleh lembaga atau unit penjaminan mutu internal untuk mengevaluasi ketercapaian penyelenggaraan Tri Dharma di seluruh unit penyelenggara apakah sesuai dengan tujuh standar mutu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kegiatan ini juga untuk memenuhi PP RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, pasal 96 ayat (7). Audit mutu internal ini sangat penting untuk mendukung kesiapan proses akreditasi institusi dan program studi. Oleh karena itu, seharusnya seluruh perangkat dokumen sistem penjaminan mutu internal efektifnya merujuk pada tujuh standar mutu BAN-PT.

Upaya rekonstruksi lainnya adalah dengan memunculkan kebijakan standar mutu Tri Dharma di perguruan tinggi keagamaan yang merujuk pada PD Dikti, tujuh standar mutu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, standar webometrik, standar audit mutu internal dan standar distingsi perguruan tinggi keagamaan yang diturunkan ke seluruh unit penyelenggara Tri Dharma di seluruh tingkatan organisasi. Sehingga rencana program kerja Tri Dharma di seluruh tingkatan organisasi dapat diukur ketercapaiannya dengan standar mutu yang telah ditetapkan perguruan tinggi keagamaan melalui audit mutu internal dan rapat tinjauan manajemen. Oleh sebab itu, institusi harus menetapkan standar mutu pendidikan dan target yang harus dicapai oleh seluruh unit terkait.


Sebagaimana dicontohkan sebagai berikut: PD Dikti menyediakan data institusi dengan lengkap; Perguruan tinggi harus masuk dalam rangking Webometrik pada tahun 2015; Jumlah rombongan belajar per kelas minimal 20-30; Jumlah dosen tetap satu program studi minimal 6 orang berkualifikasi minimal S-2 dan S-3, tersertifikasi; Tata kelola kelembangaan didukung dengan SOP sangat lengkap, diaplikasikan dan seluruh data terdokumentasikan dengan sistem komputerisasi; 100 % seluruh sivitas akademik memahami dan bekerja ke arah tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran institusi; Seluruh program studi jenjang/strata S-1/S-2 dan institusi terakreditasi minimal B; Minimal perpustakaan terakreditasi B; 100 % Unit sistem manajemen penjaminan mutu memenuhi standar SNPT/BAN-PT/ISO 9001:2015; Jumlah mahasiswa mencapai 6 ribu lebih; Minimal jumlah mahasiswa asing mencapai 30 % atau lebih; Minimal mahasiswa dari setiap fakultas memperoleh penghargaan/prestasi lomba karya ilmiah/seni/budaya di tingkat nasional/internasional setiap tahun; 95 % prestasi belajar mahasiswa dari setiap fakultas per-semester IPK rata-rata > 3,0; 85 % mahasiswa lulus ujian TOFL/TUAFL bahasa Inggris/Arab dengan skor 550 dan memperoleh IPK > 3,0; Minimal 75 % mahasiswa lulus tepat waktu; dan 40% lulusan terserap lapangan kerja pada tahun pertama-hingga tahun kedua.

Hal tersebut juga perlu ditompang beberapa hal, antra lain: Minimal jumlah dosen tetap yang bergelar doktor 16 orang; Koleksi perpustakaan institusi minimal tersedia buku referensi mata kuliah setiap program studi tersedia 1000 lebih, dilengkapi jurnal nasional dan internasional terkait, online; Data dalam tujuh standar BAN PT tersedia lengkap di PD Dikti; Aplikasi SIMAK di PD Dikti dan MIKWA online ke seluruh program studi dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stake holders; 100% setiap dosen melakukan satu penelitian pengabdian masyarakat setiap tahun; Institusi memiliki jurnal nasional minimal terakreditasi B dan terindeks DOAJ di seluruh fakultas; Minimal kegiatan pembelajaran di kelas pada setiap program studi menghasilkan produk berupa karya ilmiah berupa buku (ISBN); Minimal setiap dosen memperoleh dana penelitian individu di atas 4.000.000 dana penelitian untuk prodi Magister lebih dari 18.000.000 dan dana pengabdian di atas 2.500.000 setiap tahun; Minimal institusi menyelenggarakan KKN internasional setiap tahun; Minimal setiap program studi menyelenggarakan penelitian bersama dosen-mahasiswa setiap tahun; Minimal institusi menyelenggarakan riset kolaboratif dengan PT lain dalam dan luar negeri setiap tahun; Minimal 60 % hasil penelitian dosen terpublikasi di jurnal ilmiah nasional terakreditasi B setiap tahun; Minimal 1 orang dosen dari setiap program studi memperoleh penelitian hibah bersaing nasional setiap tahun; Minimal 1 orang dosen dari setiap program studi hasil penelitiannya terpublikasi di jurnal ilmiah internasional setiap tahun; Minimal 1 karya ilmiah

dosen dari setiap program studi ada yang memperoleh HAKI atau terdaftar dalam indeks scopus; Institusi memiliki jurnal keagamaan terakreditasi B; Minimal institusi menyelenggarakan seminar internasional setiap tahun; Minimal institusi menyelenggarakan kerjasama dibidang Tri Dharma dengan PT dalam dan luar negeri antara 5-10 MoU; dan Minimal institusi menyelenggarakan Audit Mutu Internal dan menyelenggarakan RTM setiap tahun dengan seluruh program studi.

Penjaminan mutu pendidikan internal di perguruan tinggi keagamaan harus dilembagakan, perangkat dokumen dan instrumen standar mutu harus merujuk pada tujuh standar Badan Akreditasi Nasional perguruan tinggi, standar webometrik, standar PD Dikti, dan standar distingsi perguruan tinggi keagamaan. Seluruh standar ini harus dibudayakan secara optimal ke seluruh unit penyelenggara Tri Dharma di seluruh tingkatan organisasi dan unit terkait lainnya sebagai pedoman untuk menyusun rencana program kerja Tri Dharma dan kegiatan administrasi akademik yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan institusi. Maka perlu dibangun dan dilembagakan dengan model penjaminan mutu interaktif sebagaimana dalam bagan sebagai berikut:

TINGKAT INSTITUSI



Skema 1: Pembudayaan organisasi penjaminan di seluruh unit penyelenggara Tri Dharma

1. Tingkat Institut

Rektor menetapkan kebijakan standar mutu penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi secara umum. Penanggungjawab penjaminan mutu institut terdiri dari pimpinan institut dibantu lembaga penjaminan mutu atas dasar kebijakan dan standar mutu yang ditetapkan Rektor PMA No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pasal 54-60. Lembaga Penjaminan Mutu perguruan tinggi bertugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan standar mutu akademik antara lain:

- a. Merencanakan seluruh dokumen mutu bersama komite mutu fakultas, pascasarjana, program studi dan seluruh unit terkait lainnya, menerapkan, mengevaluasi dan melaporkan pengembangan mutu Tri Dharma kepada Rektor.
- b. Merencanakan dan mengembangkan pedoman mutu pendidikan institut serta memastikan bahwa sistem penjaminan mutu dan penerapannya di seluruh fakultas, pascasarjana, program studi dan unit terkait lainnya berjalan sesuai 7 (tujuh) standar mutu BAN-PT, ISO 9001:2008, standar distingsi institut.
- c. Membantu institut, seluruh fakultas, pascasarjana, program studi dan unit terkait lainnya dalam mengelola dokumen kebijakan mutu, pedoman mutu, sasaran mutu, standar mutu, dan prosedur mutu.
- d. Melakukan audit mutu internal (AMI) secara berkala setiap tahun sekali di seluruh fakultas dan program studi selaku pelaksana kegiatan Tri Dharma

2. Tingkat Fakultas/Pascasarjana

Seluruh dekan atau direktur bertanggungjawab atas diterapkannya standar mutu Tri Dharma di tingkat fakultas dan atau pascasarjana. Organisasi penjaminan mutu di tingkat fakultas, disebut Komite Penjaminan Mutu Fakultas (KPMF) terdiri dekan, wakil dekan I, wakil dekan II dan wakil dekan III ditambah minimal 1 orang dari komisi dosen fakultas.

Unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat pascasarjana disebut Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana (KPMPS) terdiri dari direktur, dan ketua program studi ditambah minimal 1 orang dari komisi dosen program studi.

Rektor melalui wakil Rektor I, bersama seluruh pimpinan fakultas, pascasarjana dan ketua lembaga penjaminan mutu institut melalui rapat bersama membentuk Komite Penjaminan Mutu Fakultas (KPMF), Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana (KPMPS) dan mengusulkan kepada Rektor untuk diterbitkan surat tugas setelah pedoman penjaminan mutu institusi disetujui oleh Senat Institut dan disahkan Rektor.

Kegiatan sosialisasi penyamaan persepsi, tujuan, sasaran dan target mutu yang akan dicapai ditingkat dekanat, pascasarjana, dan program studi serta pembagian penyusunan dokumen mutu terkait sesuai kewenangannya, dilakukan melalui rapat bersama seluruh pimpinan dekanat, pascasarjana dan program studi setelah diterbitkannya surat tugas dari Rektor. Komite penjaminan mutu fakultas dan pascasarjana bertugas membantu dekan atau direktur dalam merencanakan, menyusun, menerapkan, mengevaluasi dan meningkatkan mutu Tri Dharma dan perbaikan berkelanjutan mencakup:

- a. Menyusun dan menyiapkan kelengkapan dokumen standar mutu, pedoman prosedur, dan instruksi kerja di tingkat fakultas mengacu pada tujuh standar borang institusi fakultas dari BANT-PT. Pemberian kode dokumen setiap standar mutu, pedoman prosedur, dan instruksi kerja mencantumkan KPMF/KPMPS. Adapun pemberian kode dokumen setiap standar mutu, pedoman prosedur, dan instruksi kerja di tingkat program studi mencantumkan GPMP dan nama program studi dan seterusnya. Pemberian Nomor dokumen diurutkan sesuai tujuh standar BAN-PT, dan dicantumkan tanggal pengesahan dan pemberlakuan oleh dekan dan atau direktur atau ketua prodi.
- b. Menyusun dan menyiapkan borang akreditasi fakultas dan lampirannya secara berkala.
- c. Menyusun RENOP Fakultas atau pascasarjana setelah RIP, Renstra, dan RENOP institusi selesai dan disahkan oleh senat institut untuk kelengkapan akreditasi.
- d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan akademik fakultas atau pascasarjana setiap semester dengan mengacu pada tujuh standar borang BAN-PT sebagai bentuk akuntabilitas kinerja fakultas atau pascasarjana disampaikan kepada Rektor.
- e. Menyiapkan audit mutu internal (AMI);
- f. Peningkatan mutu fakultas atau pascasarjana secara berkelanjutan berdasarkan rekomendasi perbaikan dari hasil RTM bersama (Rektor, wakil rektor I, dekan dan atau direktur, wakil dekan I, II, III dan komite penjaminan mutu fakultas dan atau pascasarjana setelah disampaikan dan disetujui atau disahkan oleh Rektor
- g. Berkaitan dengan audit mutu, lembaga penjaminan mutu melaksanakan tugas Rektor untuk melakukan Audit Mutu Internal (AMI) secara berkala setahun sebelum akreditasi program studi di seluruh fakultas, pascasarjana selaku penyelenggara Tri Dharma di tingkat dekanat atau pascasarjana.
- h. Laporan audit mutu internal, termasuk rekomendasi tindakan koreksi (PTK) ditindaklanjuti melalui Rapat Tindakan Manajemen (RTM) yang melibatkan Rektor, wakil Rektor I, seluruh pimpinan fakultas, lembaga penjaminan mutu, dan komite mutu fakultas dan atau pascasarjana.

- i. Dekan atau Direktur melakukan koordinasi tindak lanjut atas tindakan koreksi (PTK), membuat keputusan dalam batas kewenangannya dan memobilisasi sumber daya di fakultas untuk melaksanakan keputusan tersebut.
- j. Setiap tahun Senat Fakultas, dan DPAPS menerima Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Audit Mutu Internal dari dekan, atau Direktur. Senat Fakultas dan atau DPAPS kemudian mempelajari laporan tersebut, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan standar mutu lebih tinggi atau perbaikan dari implementasi standar mutu sebelumnya dapat diusulkan melalui lembaga penjaminan mutu untuk dipelajari dan disampaikan kepada Rektor untuk dipertimbangkan.

3. Tingkat Program Studi

Ketua program studi bertanggungjawab atas tercapainya mutu kegiatan Tri Dharma pada program studi sesuai standar mutu yang ditetapkan bersama. Organisasi penjaminan mutu di tingkat program studi disebut gugus mutu program studi (GMP) terdiri dari ketua program studi ditambah minimal 1 orang dosen dalam PS yang diusulkan oleh ketua program studi kepada dekan dan diangkat berdasarkan surat tugas dekan. Tugas pokok gugus mutu program studi:

- a. Menyusun dokumen, spesifikasi program studi dan kompetensi lulusan.
- b. Menyusun standar mutu lulusan (SKL) dan Pedoman Prosedur sesuai pedoman mutu, dan prosedur mutu fakultas.
- c. Menyusun program kerja Tri Dharma di tingkat program studi sesuai tujuh standar mutu dalam borang akreditasi program studi BAN-PT.
- d. Pemberian kode dokumen standar mutu, pedoman prosedur, dan instruksi kerja di tingkat program studi mencantumkan GMP, nama prodi dan seterusnya. Pemberian Nomor dokumen diurutkan sesuai tujuh standar borang prodi BAN-PT, dan dicantumkan minimal tanggal pengesahan oleh dekan dan tanggal pemberlakuan
- e. Menyusun dan menyiapkan borang akreditasi program studi dan kelengkapan dokumen terkait secara berkala untuk kepentingan akreditasi prodi.
- f. Menyusun dan menyiapkan Evaluasi Diri program studi secara berkala untuk mendukung kelengkapan akreditasi prodi.
- g. Menyusun RENOP program studi untuk mendukung kelengkapan akreditasi prodi.
- h. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan akademik program studi setiap semester dengan mengacu pada tujuh standar BAN-PT sebagai bentuk akuntabilitas kinerja prodi kepada dekan.
- i. Menyiapkan audit mutu internal (AMI) di tingkat program studi

- j. Meningkatkan mutu pendidikan di tingkat program studi secara berkelanjutan berdasarkan rekomendasi koreksi RTM.
- k. Ketua prodi bertanggungjawab atas terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu sesuai standar tujuh standar BAN-PT dengan melakukan:
- 1) Evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
 - 2) Tindakan perbaikan proses pembelajaran.
 - 3) Perbaikan dan peningkatan penerapan standar mutu secara berkelanjutan.
 - 4) Mengevaluasi mutu hasil penelitian apakah berdampak pada inovasi akademik dan atau penguatan program studi, fakultas, dan institut.
 - 5) Mengevaluasi kualitas hasil pengabdian kepada masyarakat apakah berdampak pada inovasi akademik dan atau penguatan program studi, fakultas, dan institut.

Namun hal yang sangat penting dan urgen untuk diperhatikan di dalam merencanakan, menerapkan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan Islam di perguruan tinggi keagamaan agar tetap konsisten dan berkelanjutan sesuai standar mutu yang telah ditetapkan dalam visi institusi, maka harus didukung dengan perangkat sistem penjaminan mutu yang terdokumentasikan diantaranya:


Tabel 2 Perangkat dan dokumen yang dihasilkan oleh setiap tingkat organisasi penjaminan mutu di perguruan tinggi keagamaan.

TINGKAT	PERANGKAT	PENANGGUNG JAWAB	PENGENDALI
Institut	a. Pedoman Mutu Institusi	Rektor/ Wakil Rektor I	LPM
	b. Kebijakan Mutu Institusi		
	c. Sasaran Mutu Institusi		
	d. Standar Mutu Institusi		
	e. Pedoman Prosedur Mutu Institusi		
	f. Wewenang dan Tugas		
Fakultas atau Pascasarjana	a. Pedoman Prosedur	Dekan/ Direktur/ Wakil Dekan	KMF/KMPS
	b. Instruksi Kerja		
	c. Wewenang dan Tugas		
	d. Evaluasi Diri Fakultas atau Pascasarjana		
Prodi	a. Kompetensi Lulusan	Kaprodi	GMP
	b. Spesifikasi distingsi prodi		
	c. Instruksi Kerja		
	d. Wewenang dan Tugas		
	e. Eva Prodi		

C. Pengendalian dan Pengembangan Standar Mutu Pendidikan: Melihat Kurikulum Interrelasi

Untuk menjamin pemenuhan tujuh mutu Tri Dharma sebagaimana ditetapkan BAN-PT, standar ISO 9001:2008, dan standar distingsi perguruan tinggi keagamaan, perlu dilakukan pengendalian standar mutu pendidikan. Hal yang penting dilakukan adalah pengendalian penerapan standar mutu Tri Dharma di perguruan tinggi keagamaan, efektifnya dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yaitu monitoring, evaluasi, dan audit yang dilakukan setiap tahun secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan instrumen tujuh standar mutu BAN-PT.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja dari seluruh fakultas, pascasarjana, program studi, dan unit terkait lainnya, selanjutnya dibuat laporan untuk disampaikan kepada Rektor dan ditindaklanjuti sebagai dasar pengambilan kebijakan perbaikan standar mutu pada proses kegiatan Tri Dharma berikutnya. Alurnya pelaksanaannya dalam bagan 2 sebagai berikut:



Skema 2: Alur Skema Pengendalian dan Pengembangan Standar Mutu Pendidikan

Dari proses tersebut akan lahir pembingkai manajemen kelembagaan yang bermuara pada mutu pendidikan perguruan tinggi Islam secara makro. Artinya, proses pengendalian dan pengembangan standar mutu pendidikan perlu diintegrasikan menjadi bagian dari manajemen kelembagaan perguruan tinggi Islam. Sehingga manajemen kelembagaan perguruan tinggi Islam tidak memiliki pola yang parsial, termasuk dalam hal ini adalah manajemen pengembangan kurikulum yang cenderung mendistorsi hingga terkesan dikotomi.

Terlebih lagi kalau dilihat secara kasat mata, pengembangan integrasi keilmuan di beberapa perguruan tinggi keagamaan belum jelas epistemologi, metodologi, dan

aksiologisnya, sehingga kegiatan pendidikan dan pembelajaran dosen dan mahasiswa belum dapat menghasilkan produk hasil belajar berupa buku-buku, artikel-artikel ilmiah atau temuan-temuan pendekatan dan metode baru yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi yang dapat didesiminasikan di tingkat internasional dan lulusan perguruan tinggi keagamaan yang belum sepenuhnya mampu berkompetisi di tingkat internasional.

Pada dasarnya, pengembangan keilmuan di perguruan tinggi keagamaan dalam bentuk integrasi ilmu sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Agama, pilot project ini mulai dirintis oleh beberapa perguruan tinggi keagamaan di Indonesia, seperti ditegaskan Amin Abdullah (2000:6) menjelaskan di masa mendatang persoalan integritas bangsa Indonesia, dan ke-Islaman akan semakin rumit, sehingga alumni perguruan tinggi keagamaan perlu mempunyai kualifikasi yang berbeda dari universitas lain. Alumni perguruan tinggi keagamaan yang berprofesi sebagai guru, hakim, da'i atau pekerja sosial, konsultan, harus memiliki profesi yang steril dan dituntut untuk menjadi penggagas dan pelopor perubahan dengan muatan etik yang memihak rakyat kecil dan lingkungan hidup yang sehat. Pada konteks ini, Amin Abdullah mengusulkan paradigma interkoneksi tiga hadharah yaitu *hadharah an-Nash, hadharah al-Falsafah, dan Hadharah al-Ilm*.

Merujuk pendapat Mohamad Anas (2008:132), paradigma Amin Abdullah secara eksplisit menunjukkan terjadinya semacam hibriditas keilmuan (meminjam epistemology post-colonial) bukan interkoneksi; meskipun kesimpulan ini tidak disetujui Amin Abdullah. Menurut Anas, jika terjadi hibriditas keilmuan, maka akan muncul ilmu baru dari hasil persilangan keilmuan tersebut. Lebih dari itu, model peminjaman metode ilmiah bukan sebuah larangan, tetapi apa jadinya jika paradigma positivistik dalam ilmu-ilmu alam digunakan dalam ilmu-ilmu agama, sementara realitas keilmuan (obyek kajian) ilmu-ilmu agama berbeda dengan ilmu-ilmu alam (naturalistic sciences). Disinilah pentingnya pembedaan antara interkoneksi pada level ontologis dan epistemologis.

Kekhawatiran berikutnya dari interkoneksi adalah hilangnya karakteristik keilmuan, karena metode menjadi tidak khas lagi bagi setiap rumpun keilmuan. Padahal dalam diskursus pengetahuan ilmiah modern (Habermas), setiap rumpun keilmuan mempunyai kekhasan metodologi dan letak interkoneksitasnya hanya berada pada level fundamental ilmu karena ilmu-ilmu dalam setiap rumpun memiliki karakter yang berbeda, misalnya berwatak ideologis, subyektif, deterministik dan seterusnya. Pada level paradigma ini semestinya gagasan interkoneksi dikedepankan.

Memperhatikan kelemahan yang mungkin terjadi dalam gagasan interkoneksi keilmuan tersebut, model paradigma keilmuan yang dibangun di perguruan tinggi keagamaan seharusnya lebih bersifat interrelasi kritis keilmuan tanpa mengubah model interkoneksi melainkan hanya berusaha mengantisipasi kemungkinan negatif dari pola interkoneksi. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai jebakan yang mengarah pada terjadinya interkoneksi semu.

Kemudian, untuk mencegah terjadinya hibriditas keilmuan dan hegemonik baru dalam pola interkoneksi dan untuk melindungi karakteristik setiap rumpun keilmuan, maka dibutuhkan ‘ruang tengah’ untuk menjembatani pertentangan ketiga *hadharah* tersebut, khususnya menjembatani nalar dikotomik dan nalar isolatif antar keilmuan. Ruang tengah ini menjadi tangga untuk menghubungkan ketiganya. Ruang ini tidak boleh berhenti, sebab dalam ruang ini berbagai ragam diskursus dan problem keilmuan dibicarakan, bahkan sampai pada peminjaman metodologi. Jika ruang tengah berhenti, maka ada rumpun keilmuan bersifat hegemonik bagi keilmuan lain; sebab tafsir keilmuan bercorak tunggal.

Ruang tersebut, menjadi semacam teks dimana setiap ilmuwan bebas memberikan tafsir atas keilmuannya., sehingga tafsir yang ada tidak bersifat tunggal, melainkan plural. Hal ini tidak berarti membatasi ruang gerak ilmuwan ketika masuk dalam rumpun keilmuan lain, tetapi dalam ruang tersebut, nalar dikotomi keilmuan justru dapat dihilangkan. Karakter hegemonik keilmuan yang selama ini berjalan juga dapat diatasi, sebab dalam ruang tersebut yang ada hanya intertekstualitas dialog, dimana setiap rumpun keilmuan bebas berdialog dalam ruang tersebut tanpa harus kehilangan corak keilmuannya. Model inilah sebagai gagasan interrelasi kritis keilmuan yang tidak kehilangan identitas keilmuannya, tetapi tetap bisa berdialog secara kritis dengan rumpun keilmuan lain yang diretes oleh perguruan tinggi keagamaan.

Dengan demikian, pengembangan desain kurikulum dan metodologi pembelajaran efektifnya didesain melalui model paradigma integratif multidisipliner. Kurikulum pendidikan Islam, khususnya di perguruan tinggi keagamaan, sampai saat ini umumnya masih menghadapi kesulitan untuk mengintegrasikan dua kutub paradigma keilmuan yang bercorak dikotomik antara subjek-subjek sekuler dan subjek-subjek keagamaan yang aksiomatik. Realitas ini pada gilirannya membuat kurikulum ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama masih berevolusi pada wilayahnya masing-masing. Implikasinya, proses pembelajaran pun masih bersifat persial dan terfragmentasi antara sains wahyu ilahi dan sains-sains alam. Padahal, menurut terminologi filsafat Islam, Tuhan menurunkan Al-Quran-Nya dalam bentuk al-Qur’an yang tertulis (written Quran, yaitu wahyu yang tertulis dalam lembaran buku yang

dibaca oleh umat Islam, yang kemudian disebut ayat-ayat qauliyyah; dan al Qur'an yang terhampar (created Quran), yaitu alam semesta, jagat raya atau kosmologi yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Oleh sebab itu, penyatuan ilmu yang terintegrasi-multidisipliner merupakan keniscayaan dimana pada akhirnya persoalan dikotomi tersebut akan dapat dicarikan jalan keluarnya.

Dalam rangka mencari jalan keluar atas persoalan dikotomi ilmu agama dan umum, perguruan tinggi keagamaan menuangkan paradigm integrasi keilmuan model integrasi ke dalam desain kurikulum yang berusaha memadukan ilmu (sains) dan agama. Desain kurikulum integratif-multidisipliner sebagaimana yang tertuang dalam paradigma integrasi keilmuan tersebut, tidak sekadar menggabungkan antara ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum dalam strategi pembelajaran. Sebab, jika sekadar mencampurkan atau secara bersamaan mengajarkan antara keduanya, maka unsur-unsur yang terdapat dalam ilmu-ilmu umum secara otomatis dianggap sejalan dengan pandangan hidup Islam.

Sekadar mencampurkan atau memasukkan dua kurikulum tersebut dalam silabus, misalnya, tidak secara otomatis akan menghindarkan pandangan dikotomik antar ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama. Karena itu, apa yang dipahami dengan konsep integritas keilmuan oleh perguruan tinggi keagamaan bukan sebuah proses Islamisasi ilmu pengetahuan yang justru akan menjadikan "kegamangan intelektual", yakni kagamanan yang bersumbu pada hasrat agar ilmu-ilmu yang dianggap sekuler (ilmu-ilmu umum) tersebut mendapatkan identitas baru, yaitu identitas Islam, seperti biologi Islam, fisika Islam, matematika Islam, ilmu kesehatan dan pendidikan kedokteran Islam dan sebagainya. Selain itu, mencampuradukkan kedua bangunan ilmu (agama dan umum) juga akan mendorong pada apa yang disebut "teologisasi ilmu" atau "empirisasi teologi" yang berisiko menurunkan bobot keilmuan ilmu itu sendiri, sehingga pada akhirnya, upaya integrasi keilmuan pun tidak akan tercapai.

Desain kurikulum integratif yang diusung perguruan tinggi keagamaan seharusnya menyatukan dua kurikulum; yaitu antara kurikulum pendidikan yang memuat pelajaran ilmu-ilmu agama dengan kurikulum yang memuat pelajaran ilmu-ilmu umum. Secara singkat, desain kurikulum terpadu ini memuat mata kuliah ilmu-ilmu keagamaan dan mata kuliah ilmu-ilmu umum yang berbasis wahyu, penalaran, dan eksperimen.

Hal ini dilakukan agar kurikulum pendidikan Islam hendaknya dapat menggabungkan ilmu-ilmu umum atau IPTEK dengan pengetahuan agama Islam yang bersifat holistik. Upaya integrasi ilmu tersebut tentunya juga diikuti dengan kejelasan program, penggunaan metode yang komprehensif, kecakapan pelaksanaan, dan kelengkapan sarannya.

Selanjutnya, upaya implementasi integritas keilmuan yang ditawarkan di perguruan tinggi keagamaan dari aspek kurikulum seharusnya dapat dilakukan dengan dua pendekatan: pertama, strategi kurikulum mayor dan kurikulum minor. Artinya, untuk program studi ilmu-ilmu ke-Islaman, porsi ilmu-ilmu agama mendapatkan lebih banyak (mayor) dibanding ilmu-ilmu kealaman, kesehatan, kedokteran, sosial dan humaniora (natural-social sciences atau humaniora). Sebaliknya, untuk prodi-prodi ilmu umum porsi kurikulum ilmu-ilmu umum lebih banyak (mayor) dibandingkan ilmu-ilmu agama. Dengan term lain, dalam strategi mayor-minor, untuk prodi-prodi berbasis ilmu ke-Islaman kurikulum ilmu-ilmu agama mendapat porsi 70% (tujuh puluh persen) sebagai kurikulum mayor dan ilmu-ilmu umum dengan porsi 30% (tiga puluh persen) sebagai kurikulum minor. Demikian juga berlaku sebaliknya untuk prodi-prodi berbasis ilmu-ilmu umum.

Selanjutnya, strategi objek-pendekatan, jika yang dikaji adalah objek-objek ilmu ke-Islaman, maka ilmu-ilmu umum dapat dipakai sebagai pendekatan. Dalam kajian ilmu fiqh, misalnya, pendekatan sejarah-sosial menjadi sebuah keniscayaan yang pada gilirannya melahirkan ilmu sejarah hukum Islam (tarikh al-tasyri'). Dalam bidang pendidikan Islam, pendekatan kritis (pedagogi kritis) akan melahirkan kajian pendidikan Islam kritis dan seterusnya. Sebaliknya, jika yang dikaji adalah objek-objek ilmu umum maka ilmu-ilmu agama mutlak dijadikan sebagai pendekatan dalam rangka menanamkan religiusitas humanistik yang menghasilkan dan mewujudkan insan kamil.

Dengan membuka program studi yang berbasis ilmu agama dan ilmu umum, perguruan tinggi keagamaan berusaha mengintegritasikan kembali bangunan keilmuan yang tidak memisahkan diantara keduanya, tetapi saling menguatkan. Pada aplikasinya, ilmu-ilmu agama dan ilmu umum saling bertaut dan saling mengisi sehingga dikotomik keilmuan tidak lagi mendapatkan tempat dalam semua aktivitas pendidikan.

Kurikulum model integratif-multidisipliner merupakan usaha menyodorkan suatu paradigma keilmuan dengan “tauhid” sebagai basis sentralnya; dan seluruh aspek pengembangan kurikulum pun diarahkan pada konsep tauhid. Sebagai implementasinya, ketika mahasiswa diajak untuk mengkaji fenomena alam ‘ayat-ayat kauniyah’, maka mahasiswa diajak untuk mengenali Tuhan pemilik alam semesta, sehingga pada akhirnya diharapkan akan terbentuk *insan kamil* yang memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, kekokohan aqidah dan kemuliaan akhlak, disamping memiliki *hard skill* dan *soft skill* dalam menghadapi persaingan global.

D. Kesimpulan

Salah satu model yang tepat untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi keagamaan adalah model penjaminan mutu global. Model ini merupakan integrasi standar mutu PD Dikti, standar mutu Badan Akreditasi Nasional, audit mutu internal, Webometrik, dan standar distingsi perguruan tinggi keagamaan; seluruh standar tersebut efektifnnya harus dilembagakan dalam satu kesatuan sistem dan dibudayakan sebagai pilar dalam merencanakan kebijakan mutu Tri Dharma di tingkat institusi dan diturunkan di seluruh unit penyelenggara Tri Dharma agar rencana program kerja Tri Dharma di seluruh unit organisasi sesuai standar mutu di atas. Perangkat dokumen dan instrumen audit mutu internal efektifnnya harus merujuk pada standar PD Dikti, tujuh standar mutu Badan Akreditasi Nasional, webometrik, dan standar distingsi perguruan tinggi keagamaan. Adapun untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran dosen dan mahasiswa yang mampu menghasilkan produk belajar berupa buku-buku dan artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional serta peningkatan kompetensi lulusan agar mampu berkompetisi di tingkat nasional dan internasional, maka ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam integrasi keilmuan pada kurikulum pendidikan Islam efektifnnya perlu dikonstruksi dengan model interrelasi kritis. Model ini dipertimbangkan cukup efektif untuk mengantisipasi terjadinya interkoneksi semu, mencegah hibriditas dan hegemonik keilmuan baru dalam pola interkoneksi serta melindungi karakteristik setiap ilmu, maka dibutuhkan interrelasi kritis untuk menjembatani pertentangan ketiga hadharah di atas dalam hal nalar dikotomik dan nalar isolatif antar keilmuan dimana setiap ilmuwan dan rumpun ilmu bebas berdialog dan menafsirkan keilmuannya tanpa kehilangan corak keilmuannya.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. Amin “ Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: Sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama”, dalam Tashwirul Afkar, Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Edisi No. 11, 2001.
- Ahmad, Yusuf al-Hajj, (1993) *The Islamic Phyloshopy* dalam Mohamad Anas, Filsafat Ilmu Keislaman: Sebuah Interrelasi Kritis, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2008.
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Jakarta: 2010
- Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2010*
- Husni Thoyyar, *Dikotomi Ilmu dan Problematika Umat Islam*, Bandung: Mizan, 2010
- , *Integrasi Ilmu: Membangun Kerangka Filsafat Keilmuan Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2010.

- Morton, Robert S, David, (2008) *The Execution Premium :Lingking Strategy to Educational Quality Assurance And Knowledges Operations for Competitive Anvantage*. USA: Harvard Bussiness School. 2008 dalam Kamaruzzaman, Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Kearney, Meek dan Salazar-Clemena, *Quality, Competition, Cooperation, and Change in Academic Profession*, terj. M. Badruzzaman. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2007.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Lee Ying, *Pendidikan di Era Globalisasi*, 2001.
- Nizam, Muhammad, *Tantangan Pendidikan di Era Globalisasi*, Bandung : Remaja Rodakarya, 2006.
- Nurman Said, Mohammad dkk, *Dikotomi Ilmu Pengetahuan :Sebuah Wacana Islamisasi Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Kanisius, 2005.
- Rinna dan Koivula, *Globalisasi Pendidikan, Pengetahuan dan Peradaban Manusia*, Jakarta: Grafindo, 2005.
- Thomas. S. Kuhn (1970) *The Phyloshophy of Science* dalam Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Unesco, dalam "World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century Vision and Action", 2000.